



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 183 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan System Pengendalian Intern Pemerintah Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  8. Berita Acara Nomor 335/PK.01-BA/6109/2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
1. Pengarah  
Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
  2. Penanggung Jawab  
Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
  3. Ketua  
Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
  4. Tim Kerja  
Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
  5. Sekretariat  
Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2023; Nomor : SP DIPA-076.1.2.658482/2023; Tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

Kasubbag Hukum

  
Hendrasyah Putra



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 183 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Sekadau
2.	Gita Rantau, S.Sos.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
3.	Nur Soleh, S.H.I.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
4.	Robby Sugara Romanus, S.Ag.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
5.	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau
7.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A.	Ketua	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kab. Sekadau
8.	Syafi'u Nizar, S.H.	Tim kerja	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum KPU Kab. Sekadau
9.	Lidia Wenny, S.Ak.	Tim kerja	Tenaga Administrasi


Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 1 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum

  
Hendrasyah Putra